



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU  
No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/1564

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD TERPADU RUMAH QUR'ANI  
KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Rumah Qur'ani Nomor : 06/Sekr PAUD/Prp/IV/2016 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
2. Rekomendasi Kampung Pinang Sebatang Timur Nomor : 145/KPM-PEM/071 tanggal 28 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor: 421.11/UPTD\_PDK\_TL/156 tanggal 31 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/06 tanggal 05 April 2016 Perihal Rekomendasi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD Terpadu Rumah Qur'ani untuk mendapatkan Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TERPADU RUMAH QUR'ANI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU RUMAH QUR'ANI**  
Tanggal berdiri : 13 Juli 2009  
Nama Pengelola : ROSDAWATI  
Alamat : Jl. Kandis Gg. Kandis 1 RT 01 RW 07 Kampung Perawang barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

KEDUA : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Rumah Qur'ani Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;

KELIMA : Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Oktober 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**

